



Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 (New Normal) (Rev 26)

GA Info ini menggantikan GA Info 299/GA/JKT/XII/20 - 17 Desember 2020

Dengan hormat,

Menindaklanjuti terbitnya **Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020** tentang **Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020** tentang **Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19**, bersama ini kami sampaikan beberapa update sebagai berikut:

A. PENGERTIAN

Perjalanan orang yang dimaksud di dalam Surat Edaran ini adalah pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota, dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, dan udara.

B. KRITERIA DAN PERSYARATAN

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yaitu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebagai kriteria perjalanan orang.
2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:
 - a. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan:
 - a. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - b. Menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku **atau** surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;
 - c. Menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas **bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test PCR dan/atau Rapid-Test**,
 - b. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler.
(Appstore: <https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374>
atau Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)
3. Persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri:
 - a. Setiap individu yang datang dari luar negeri harus tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku:



- 1) Setiap individu yang datang dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat ketibaan, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukkan surat hasil PCR Test dari negara keberangkatan;
- 2) Pemeriksaan PCR Test perjalanan orang kedatangan luar negeri dikecualikan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang tidak memiliki peralatan PCR, dengan melakukan rapid test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness), serta dikecualikan untuk perjalanan orang komuter yang melalui PLBN dengan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/otoritas Kesehatan.

- b. Selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR Test, setiap orang Wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh pemerintah; atau
- c. Memanfaatkan akomodasi karantina (Hotel/Penginapan) yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
- d. Mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi pada perangkat telepon seluler (Appstore: <https://apps.apple.com/id/app/pedulilindungi/id1504600374> atau Playstore: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telkom.tracencare>)

Jika di stasiun ditemukan kasus insidental/mendadak/emergency diluar ketentuan diatas agar dapat dikoordinasikan dengan Otoritas Perhubungan setempat untuk mendapat kebijakan resmi dari otoritas.

C. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Pemerintah, pemerintah daerah, otoritas penyelenggara transportasi umum dibantu unsur TNI dan Polri bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19;
2. Otoritas, pengelola dan penyelenggara transportasi umum menugaskan pengawas selama penyelenggaraan transportasi umum;
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Terhadap individu yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influenza (*influenza-like illness*) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 untuk dilakukan karantina di tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau melakukan karantina mandiri dengan pengawasan pemerintah;
5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, Polri dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



D. PERSYARATAN & KETENTUAN PENERBANGAN DOMESTIK KHUSUS (KETENTUAN PEMERINTAH DAERAH)

1. Penerbangan Domestik ke CGK (Effective 18 Desember 2020 – 8 Januari 2021)

Mengacu kepada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, bersama ini kami sampaikan persyaratan penerbangan ke CGK:

- a. Persyaratan penerbangan ke CGK mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020 tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap COVID-19. Penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri harus memiliki:
 - 1) Surat keterangan hasil pemeriksaan PT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibody non reaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, sejak surat keterangan diterbitkan;
 - 2) Kartu Kewaspadaan Sehat atau *Health Alert Card (HAC)*
- b. Mengacu Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 ketentuan no 15, menyebutkan bahwa:
 - 1) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menetapkan protokol kesehatan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penganggung jawab moda transportasi umum yang menjadi kewenangan daerah dengan ketentuan:
 - Penetapan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB
 - **Melakukan pengecekan Surat Keterangan hasil rapid test antigen terhadap pelaku perjalanan**
 - 2) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam pelaksanaan pemantauan setiap orang yang melakukan perjalanan **masuk ke Jakarta**Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021.
- c. Berdasarkan ketentuan diatas, agar Petugas di Kantor Cabang dan Petugas Check- in Counter Stasiun Keberangkatan menghimbau Penumpang Penerbangan tujuan CGK yang akan melanjutkan perjalanan dari Bandara CGK (Tangerang) ke DKI Jakarta agar menyiapkan hasil rapid test antigen untuk memenuhi ketentuan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2020. Adapun persyaratan penerbangan tujuan CGK mengacu pada point a sesuai SE Kemenkes No 382 Tahun 2020.
- d. Bagi Penumpang Penerbangan Tujuan CGK dan akan melanjutkan perjalanan dari Bandara CGK (Tangerang) ke DKI Jakarta yang belum memiliki hasil rapid test antigen saat akan berangkat dari stasiun keberangkatan, dapat melakukan test rapid antigen saat tiba di T3 CGK Bandara Internasional Soekarno Hatta (Informasi terlampir) atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya.



2. Penerbangan Domestik ke DPS (Effective 19 Desember 2020 – 4 Januari 2021)

Mengacu Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali serta Conference Call Implementasi Surat Edaran Gubernur Bali No 2021 Tahun pada 17 Desember 2020 15.30 WITA, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke DPS sebagai berikut:

- a. Penumpang (pelaku perjalanan dengan transportasi udara) wajib menunjukkan surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** dengan masa **berlaku selama 7 (tujuh)** hari sejak hasil tes diterbitkan.

Petugas Check-in Counter di stasiun keberangkatan agar melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan tersebut oleh Penumpang dengan penerbangan tujuan DPS saat Penumpang melapor di Check-in Counter. Masa berlaku 7 hari sebelum keberangkatan terhitung dari hasil tes keluar/diterbitkan.

- b. Selama berada di Bali, Pelaku Perjalanan wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen dengan masa **berlaku selama 14 (empat belas)** hari sejak diterbitkan.
- c. Bagi Pelaku Perjalanan yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku **dapat digunakan** untuk perjalanan kembali ke Bali.

Untuk ketentuan tersebut, Petugas Check in Counter stasiun keberangkatan wajib memeriksa lokasi pelaksanaan tes PCR/Rapid Test Antigen serta masa berlaku surat keterangan. Jika lokasi tes PCR/Rapid Test Antigen dilakukan di Bali serta surat keterangan tidak lebih dari 14 hari sejak diterbitkan, maka Penumpang tersebut dapat menggunakan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku untuk perjalanan kembali ke Bali. Jika Penumpang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, maka berlaku syarat pada point a.

- d. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan/ Date of Travel 19 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021.
- e. Untuk Penerbangan dari DPS ke destinasi lainnya mengikuti ketentuan destinasi (tidak ada ketentuan khusus untuk penerbangan keluar DPS). Untuk penerbangan dari DPS keluar lalu kembali ke DPS maka berlaku ketentuan khusus pada point c.
- f. Pengecualian kewajiban surat keterangan hasil **negatif uji swab berbasis PCR** untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri dengan transportasi Udara tujuan DPS:
 - 1) Penumpang dibawah 12 tahun
 - 2) Penumpang Transit dan tidak keluar dari bandara
 - 3) Penumpang Pesawat divert



- 4) Penumpang yang berasal dari daerah yang tidak ada fasilitas tes PCR, boleh menggunakan rapid test antigen (di bandara keberangkatan atau boleh di bandara kedatangan).
- 5) ASN/TNI/Polri yang mendapat tugas/perintah dadakan

3. Penerbangan Domestik ke/dari PGK & TJQ (Effective 21 Desember 2020 – 8 Januari 2021)

Mengacu Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 550/1051/DISHUB tentang Pemberitahuan Pemberlakuan Rapid Test Antigen / Swab Test PCR masuk ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari PGK & TJQ sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan perjalanan **keluar dan masuk** ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melampirkan surat keterangan **hasil Rapid Test Antigen (Rapid Test Antibody tidak diizinkan) atau hasil swab test PCR dengan status keterangan Non Reaktif atau Negatif** yang diterbitkan oleh Lembaga pelayanan kesehatan yang syah milik Pemerintah BUMN, maupun Swasta.
- b. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/382/2020, masa berlaku **hasil Rapid Test Antigen atau hasil swab test PCR paling lama 14 (empat belas) hari**, sejak surat keterangan diterbitkan.
- c. Khusus anak berusia dibawah 12 tahun boleh menggunakan hasil Rapid Test Antibodi (usia 12 tahun keatas wajib rapid antigen).
- d. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan/ Date of Travel 21 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021.

4. Penerbangan Domestik ke/dari DJJ

Mengacu kepada Surat Edaran Gubernur Papua Papua No: 440/8611/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Provinsi Papua serta Kesepakatan Bersama Gubernur Papua tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Provinsi Papua, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari DJJ sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua **yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negative COVID-19**, menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang-pergi. Proses pemeriksaan dokumen serta surat pernyataan akan diakomodir oleh KKP setempat.



Garuda Indonesia
The Airline of Indonesia

No : 301/GA/JKT/XII/20
Date : 19 December 2020

- b. Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Provinsi Papua yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/yang berdinis termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua wajib menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Test negative COVID-19. Masa berlaku hasil rapid test mengacu Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020. Penumpang harus dapat menunjukkan dokumen identitas/kedinasan yang valid untuk diverifikasi oleh Petugas.
- c. **Setiap orang non-KTP Papua** yang keluar Papua wajib menyertakan surat pernyataan tidak akan kembali ke Papua selama masa pandemik COVID-19 dalam masa kurun waktu 1 tahun (bermaterai).

5. Penerbangan Domestik ke/dari TIM

Mengacu kepada Kesepakatan Bersama Bupati Mimika No: 443.1/907 tanggal 2 Juli 2020 serta hasil koordinasi dengan otoritas lokal setempat, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke/dari TIM sebagai berikut:

- a. Penumpang harus menunjukkan Surat Keterangan bebas COVID-19 (minimum Rapid test) dengan hasil non reaktif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masa berlaku 14 hari sesuai ketentuan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020.
- b. Bila Penumpang tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19/surat bebas COVID-19 telah selesai masa berlakunya/surat bebas COVID-19 ditandatangani oleh Dokter Umum tanpa mencantumkan Nomor Surat Ijin Praktek (SIP) atau NIP bagi Dokter Pemerintah/ Penumpang memiliki riwayat gejala COVID-19 (demam/batuk/pilek) selama 14 hari terakhir maka setibanya di Kabupaten Mimika wajib menjalani Rapid Test ulang di terminal kedatangan oleh petugas KKP Timika dengan biaya ditanggung penumpang. Bila terbukti reaktif, maka akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan dijadwalkan melakukan tes Swab/PCR atas biaya sendiri, bila positif COVID-19 biaya perawatan menjadi tanggung jawab Pemerintah.

6. Penerbangan Domestik ke/dari AMQ

Mengacu kepada Surat Edaran Pemerintah Kota Ambon Dinas Kesehatan No: 443/1597/Dinkes tanggal 2 Juli 2020 tentang Fasilitas Kesehatan yang Dapat Melakukan Rapid Tes COVID-19 bagi Pelaku Perjalanan, bersama ini kami sampaikan daftar Fasilitas Kesehatan yang dapat melakukan Rapid Tes COVID-19 untuk penerbangan dari AMQ:

- a. RS Al-Fatah: Jl. Sultan Babullah No.2
- b. RS Sumber Hidup (GPM): Jl. Anthony Rebok No.11
- c. RS Bhakti Rahayu: Jl. Jend. A. Yani, Batu Gajah
- d. RS Hative (Otto Kwik): Jl. Leo Wattimena, Passo
- e. Laboratorium Klinik Prodia: Jl. Anthony Rebok No.1 B-C
- f. Klinik Kimia Farma: Jl. Diponegoro No.66



7. Penerbangan Domestik ke/dari MKQ

Mengacu kepada Surat DJPU Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Mopah Merauke No: UM.002/491/VI/MPH-2020, untuk penerbangan ke MKQ berlaku persyaratan khusus yaitu Surat Izin Keluar Masuk Merauke. Penumpang agar dapat menyiapkan Surat Izin Keluar Masuk Merauke melalui aplikasi yang dapat diakses melalui link bit.ly/formsikm.

8. Penerbangan Domestik ke LBJ

Mengacu surat Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores No: 149.a/SRT/BPOLBF/VII/2020 perihal Pembukaan DPSP Labuan Bajo Flores dan Aktivasi Registrasi Daring, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke LBJ sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang berlaku untuk perjalanan bisnis/non-wisata mengacu kepada SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020 yaitu Surat Keterangan bebas COVID-19 (minimum Rapid test) dengan hasil non reaktif dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan masa berlaku 14 hari.
- b. Ketentuan yang berlaku untuk perjalanan wisata berlaku persyaratan tambahan khusus yaitu Penumpang harus mendaftarkan diri pada **portal daring registrasi kunjungan wisata** dengan tautan <https://booking.labuanbajoflores.id/>. Sistem tersebut berkaitan dengan pembatasan kapasitas wisatawan untuk memasuki destinasi wisata Taman Nasional Komodo (TNK) serta difungsikan sebagai sistem pendaftaran, pendataan dan pengawasan untuk pariwisata DPSP Labuan Bajo Flores dalam masa pemulihan pandemi COVID-19.

9. Penerbangan Domestik dalam wilayah NTT (Intra NTT)

Sehubungan dengan akan beroperasinya rute baru penerbangan LBJ-KOE-LBJ GA7032/GA7033 serta mengacu Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur No:BU.550/08/DISHUB/2020 tentang Bebas Dokumen Kesehatan / Bebas COVID-19 Bagi Pelaku Perjalanan, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan dalam wilayah NTT/Intra NTT sebagai berikut:

- a. Masyarakat pengguna jasa transportasi / pelaku perjalanan yang akan melakukan perjalanan dalam wilayah NTT dengan menggunakan transportasi Udara dapat dilayani/diperbolehkan melakukan perjalanan tanpa memerlukan dokumen-dokumen yang terkait dengan kesehatan bebas COVID-19 serta hasil Rapid Test dan Swab/PCR Test.
- b. Pelaku Perjalanan yang datang dari luar wilayah Nusa Tenggara Timur ke wilayah Nusa Tenggara Timur atau sebaliknya dari wilayah Nusa Tenggara Timur ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetap mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diberlakukan secara nasional sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK01.07/MENKES/328/2020 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020.

10. Penerbangan Domestik ke NBX

Mengacu kepada Surat Pemerintah Kabupaten Nabire Sekretaris Daerah No: 440/2037/SET dan No: 440/3061/SET perihal Protokol Perjalanan Orang Keluar dan Masuk Kabupaten Nabire dalam Penerapan Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru, bersama ini kami sampaikan persyaratan khusus penerbangan ke NBX sebagai berikut:



Garuda Indonesia
The Airline of Indonesia



GA INFO

No : 301/GA/JKT/XII/20
Date : 19 December 2020

- a. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- b. Menunjukkan surat kesehatan COVID -19 dengan ketentuan:
 - 1) Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Nabire yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/ kartu identitas di Nabire wajib menunjukkan surat hasil pemeriksaan PCR/Swab test negatif COVID-19 dengan masa berlaku 7 hari sejak diterbitkan.
 - 2) Setiap orang yang berkunjung atau masuk ke Nabire yang bertempat tinggal/ penduduk ber-KTP/ kartu identitas/ yang berdinis termasuk suami/istri dan anak wajib menunjukkan hasil pemeriksaan rapid test non-reaktif COVID-19 dengan masa berlaku 5 hari sejak diterbitkan dan surat keterangan terkait (KTP, KK dan surat dinas/tugas)
- c. Mulai tanggal 2 Desember 2020 setiap pelaku perjalanan yang akan ke luar atau masuk Nabire tidak menggunakan Surat Ijin Masuk maupun Surat Ijin Keluar.
- d. Setiap Penumpang yang memiliki Hasil Rapid Test atau PCR/Swab Test melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka akan dilakukan Tindakan Pemeriksaan Medis sesuai protokol COVID-19 di Bandara dan seluruh biaya menjadi tanggung jawab/beban Penumpang yang bersangkutan.
- e. Penumpang wajib mengisi E-HAC.
Persyaratan khusus penerbangan dari NBX sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
 - b. Wajib menunjukkan surat hasil pemeriksaan PCR/swab test negatif COVID-19 dengan masa berlaku 7 hari sejak diterbitkan atau rapid test non-reaktif COVID-19 dengan masa berlaku 5 hari sejak diterbitkan.
 - c. Penumpang wajib mengisi E-HAC.

E. PERSYARATAN & KETENTUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL KE INDONESIA

1. Penerbangan Internasional Tujuan CGK & SUB [Effective DOT 26 Mei 2020]

Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/MENKES/338/2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari Luar Negeri di **Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK)** dan **Bandar Udara Juanda (SUB)**, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

- a. WNI/WNA yang membawa *health certificate (HC)* yang membuktikan hasil pemeriksaan PCR negative COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan kecuali *Rapid Test* atau PCR. Jika tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, KKP menerbitkan klirens kesehatan dan *Health Alert Card (HAC)* kepada yang bersangkutan.
- b. Ketentuan terhadap WNI yang pulang ke Indonesia dengan HC yang tidak sesuai:
 - 1) Jika WNI tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, maka tetap bisa diterima check-



in namun akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test* dan/atau PCR di pintu masuk kedatangan.

- 2) Jika dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan PCR di pintu masuk, WNI dapat menunggu sementara di tempat/fasilitas karantina yang disiapkan sampai hasil pemeriksaan PCR keluar. WNI dengan hasil PCR Negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, maka diberi klirens kesehatan oleh petugas kesehatan dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan membawa surat jalan dari Satgas Penanganan COVID-19.
 - 3) Jika tidak dapat dilakukan pemeriksaan PCR di pintu masuk, maka terhadap WNI dilakukan pemeriksaan *Rapid Test*.
 - 4) Jika hasil *Rapid Test* WNI non reaktif, maka dilakukan karantina di tempat/ fasilitas karantina yang disiapkan oleh pihak pemerintah maupun pihak lainnya. Masa karantina berlangsung sampai dengan didapatkan hasil pemeriksaan PCR (jika dilakukan di tempat/ fasilitas karantina) negatif COVID-19, atau hasil pemeriksaan ulang *Rapid Test* pada hari ke 7 s.d. 10 non reaktif.
 - 5) Jika hasil *Rapid Test* WNI reaktif atau hasil pemeriksaan PCR positif COVID-19, dirujuk ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat.
- c. Ketentuan terhadap WNA yang masuk ke Indonesia dengan HC yang tidak sesuai: WNA yang datang tidak membawa *health certificate*, atau membawa *health certificate* dengan masa berlaku lebih dari 7 (tujuh) hari, atau membawa *health certificate* tetapi tidak membuktikan hasil pemeriksaan PCR negatif COVID-19, maka:
- 1) Tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan termasuk *Rapid Test*.
 - 2) Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* reaktif, bagi WNA yang memiliki komorbid atau memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
 - 3) Jika hasil pemeriksaan *Rapid Test* nonreaktif, dilakukan karantina dan pemeriksaan PCR di tempat/fasilitas karantina sampai hasil PCR keluar, dengan biaya dibebankan kepada yang bersangkutan.

2. Penerbangan Internasional Tujuan DPS (Effective DOT 5 Juli 2020)

Mengacu Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 305/GUGASCOVID19/VI/2020 tentang Pengendalian Masa Adaptasi Kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Porduktif dan Aman COVID-19, bersama ini kami sampaikan persyaratan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri atau Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) ke DPS:

- a. Surat edaran tersebut berlaku untuk pelaku perjalanan yang akan masuk Bali selain tujuan perjalanan wisata. Untuk perjalanan wisata diatur dengan ketentuan tersendiri.



- b. Seluruh PPLN Non PMI (Pekerja Migran Indonesia) harus menunjukkan surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR yang masih berlaku dari pihak berwenang, kecuali bagi yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis PCR dengan hasil negative.
- c. Bagi PPLN Non PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR, wajib mengikuti uji swab mandiri yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah, Laboratorium Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Laboratorium lain yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, serta melakukan karantina mandiri selama waktu tunggu hasil uji swab berbasis PCR dikeluarkan.
- d. Bagi PPLN khusus PMI (Pekerja Migran Indonesia) diatur melalui mekanisme sebagai berikut:
- 1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan PMI atau ABK, antara lain untuk menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil uji swab berbasis PCR dikeluarkan.
 - 2) PMI yang tidak memiliki agen, wajib mengikuti uji swab berbasis PCR di lokasi yang ditentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali dengan atau tanpa dijemput langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota dan melakukan karantina mandiri sampai dengan terbitnya hasil uji swab berbasis PCR.
 - 3) PMI yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti uji swab berbasis PCR dengan hasil Negatif, setibanya di Bali dapat dijemput langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri.
- e. PPLN yang sudah memiliki surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali atau Surat Klirens Gugus Tugas Nasional sebagaimana point d., dapat tidak melakukan karantina lagi di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali Bupati/Walikota memiliki kebijakan lain tentang karantina.
- f. Untuk PPLN dengan hasil uji swab berbasis PCR positif, akan ditangani langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali.
- g. PPLN yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali dapat mengizinkan yang bersangkutan masuk dengan syarat memiliki surat keterangan hasil negative uji swab berbasis PCR, melakukan karantina mandiri, dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan yang dapat diunduh dari <https://lovebali.baliprov.go.id/>.



- h. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10925 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3. Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (Permenkumham No 26 Tahun 2020)**
- Mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Permenkumham No 26 Tahun 2020 pasal 2 menyebutkan bahwa Orang Asing pemegang Visa dan/atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi protokol kesehatan. Visa dan/atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud terdiri atas:
- 1) Visa dinas;
 - 2) Visa diplomatik;
 - 3) Visa kunjungan;
 - 4) Visa tinggal terbatas;
 - 5) Izin Tinggal dinas;
 - 6) Izin Tinggal diplomatik;
 - 7) Izin Tinggal terbatas
 - 8) Izin Tinggal tetap
- b. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19. Dalam hal ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor PM.03.01/MENKES/338/2020 tentang Penanganan Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari Luar Negeri di Bandar Udara Soekarno Hatta (CGK) dan Bandar Udara Juanda (SUB).
- 4. Penerbangan Internasional dengan Tujuan Luar Negeri (Keluar Indonesia)**
- Menindaklanjuti arahan terbaru Direksi sehubungan dengan upaya mendukung Pemerintah dalam memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19 khususnya pada penerbangan Internasional, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
- a. Persyaratan Dokumen dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia) mengacu kepada informasi atau ketentuan pada website pemerintah, kedutaan dan otoritas terkait dari negara tujuan atau laman resmi IATA.
- b. Khusus untuk penerbangan internasional dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia) yang mewajibkan persyaratan dokumen hasil test PCR dengan Date of Travel (DOT) mulai dari tanggal 28 November 2020 hingga waktu yang akan ditentukan kemudian, pelaksanaan PCR test penumpang wajib dilakukan pada :



- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia yang telah dilakukan konfirmasi oleh unit terkait. Informasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia dapat diakses pada link <https://bit.ly/FasyankesMitraGA>. Unit terkait akan melakukan update secara berkala atas fasyankes yang telah dilakukan konfirmasi.
 - 2) Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) [\[download di sini\]](#)
 - 3) Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/1/10979/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dalam Rangka Travel Corridor Arrangement (TCA) [\[download di sini\]](#)
 - 4) Untuk rute tertentu yang memiliki ketentuan resmi yang bersifat khusus dari otoritas kedutaan negara destinasi, maka dapat mengacu pada ketentuan resmi daftar fasyankes dari otoritas kedutaan negara destinasi (misal destinasi BKK)
- c. Petugas Garuda Indonesia Sales Office (GASO) harus menyampaikan informasi kepada calon Penumpang perihal ketentuan pada poin b tersebut diatas agar calon Penumpang dapat melakukan pelaksanaan test PCR sesuai ketentuan yang berlaku.

Mohon abaikan **GA Info: 299/GA/JKT/XII/20**

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Happy Selling...

GA Info dapat diakses melalui GATE portal: <https://gate.garuda-indonesia.com/> Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Sales Anda.

Branch Office Jakarta

Ref: IOC JKTCG/10128/2020

LAMPIRAN 1: MATRIKS PERSYARATAN DOKUMEN
(Update per 19 December 2020)

Rute Penerbangan	(1) Surat Kesehatan hasil tes Rapid non-reaktif atau PCR/Swab negatif	(2) Surat Kesehatan hasil tes PCR/Swab negative	(3) Persyaratan lainnya (mengacu ketentuan Pemerintah/ Pemerintah Daerah /Otoritas Lokal)
PENERBANGAN INTERNASIONAL			
Tujuan negara lain/luar negeri			<ul style="list-style-type: none"> o Persyaratan dokumen mengacu ke informasi atau ketentuan dari negara tujuan yang ada di laman resmi IATA atau dapat mengakses website resmi negara tujuan pada link masing-masing sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Singapura - Changi International Airport (SIN). Informasi mengenai protokol kesehatan RGL/TAC menuju ke Singapura dapat di lihat di sini. Penumpang menuju Singapura diharuskan mengisi SG Arrival Card with Electronic Health Declaration melalui Website, Android Play Store atau Apple App Store • Kuala Lumpur - Kuala Lumpur International Airport (KUL) • Tokyo - Haneda International Airport (HND) & Osaka - Kansai International Airport (KIX) - Semua penumpang menuju Tokyo & Osaka diharuskan memiliki hasil tes PCR negatif COVID dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan untuk lebih jelasnya, silakan lihat di sini dan juga sebelum keberangkatan, Penumpang menuju Tokyo & Osaka diwajibkan untuk mengisi Kuesioner <i>the Digital Health Declaration</i> di sini • Hong Kong - Hong Kong International Airport (HKG) • Seoul - Incheon International Airport (ICN) • Amsterdam - Schipol International Airport (AMS), penumpang menuju Amsterdam diharuskan mengisi Negative Test Declaration Form [download di sini] dan Traveler public health declaration [download di sini] • Bangkok – Suvarnabhumi Airport (BKK) • Australia – Melbourne, Sydney, Perth (MED, SYD, PER) Penumpang harus melengkapi <i>Australia Travel Declaration</i> setidaknya 72 jam sebelum keberangkatan ke Australia ketentuan ini berlaku dari 09 Desember 2020. Untuk informasi lebih lengkap silahkan lihat di sini o Khusus untuk penerbangan internasional dengan tujuan luar negeri (keluar Indonesia) yang mewajibkan persyaratan dokumen hasil test PCR dengan Date of Travel (DOT) mulai dari tanggal 28 November 2020, pelaksanaan PCR test Penumpang wajib dilakukan pada: <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia. Informasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) Mitra Garuda Indonesia dapat diakses pada link https://www.garuda-indonesia.com/PCRtest • Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) [download di sini] • Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang disebutkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/1/10979/2020 tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dalam Rangka Travel Corridor Arrangement (TCA) [download di sini] • Untuk rute tertentu yang memiliki ketentuan resmi yang bersifat khusus dari otoritas kedutaan negara destinasi, maka dapat mengacu pada ketentuan resmi daftar fasyankes dari otoritas kedutaan negara destinasi
Tujuan CGK/ SUB	✓		<ul style="list-style-type: none"> o Persyaratan masuk Indonesia sesuai ketentuan pada laman resmi IATA o Surat PCR test dicetak (<i>hardcopy</i>) dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris dengan hasil NEGATIF dengan masa berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan o Jika penumpang transit di Jakarta dan tidak membawa hasil tes PCR/Swab negatif, penumpang tetap diperbolehkan melakukan penerbangan dari negara asal, namun sesampainya di Indonesia akan melalui prosedur tes PCR/Swab dan karantina oleh otoritas setempat sampai dengan hasil PCR diterbitkan. Info mengenai layanan PCR test sampai di Jakarta dapat dilihat di sini o Tahapan protokol kesehatan kedatangan Internasional di Jakarta dapat di lihat di sini.
Tujuan DPS	✓		<ul style="list-style-type: none"> o Persyaratan masuk Indonesia sesuai ketentuan pada laman resmi IATA o Surat PCR test dicetak (<i>hardcopy</i>) dalam Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris dengan hasil NEGATIF dengan masa berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan o Jika tidak membawa hasil negatif tes PCR/Swab, penumpang tetap diperbolehkan melakukan penerbangan, namun akan melalui prosedur tes PCR/Swab atas biaya sendiri di fasilitas kesehatan yang dirujuk otoritas setempat dan melakukan karantina mandiri sampai dengan hasil PCR diterbitkan. o Seluruh penumpang juga wajib mendaftarkan diri di website LoveBali di sini

PENERBANGAN DOMESTIK

Tujuan CGK	✓		<ul style="list-style-type: none"> ○ Persyaratan penerbangan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) mengacu pada SE Kemenkes RI No HK.02.01/MENKES/382/2020, yaitu surat kesehatan dengan hasil negatif dari hasil tes RT-PCR atau hasil negatif tes rapid antigen/non-reaktif tes antibodi berlaku maksimal 14 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan. ○ Berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 64 Tahun 2020 ketentuan No. 15 bahwa Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan pengecekan Surat Keterangan hasil negatif tes rapid antigen terhadap pelaku perjalanan di DKI Jakarta. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 18 Desember 2020 s/d 08 Januari 2021. ○ Penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Tangerang ke DKI Jakarta agar menyiapkan hasil negatif tes rapid antigen dari Bandara asal. Bagi penumpang yang belum memiliki hasil negatif rapid tes antigen saat akan berangkat dari bandara asal menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) Tangerang dan akan melakukan perjalanan ke DKI Jakarta, maka dapat melakukan tes rapid antigen saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) atau fasilitas kesehatan terdekat lainnya.
Tujuan DPS	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penumpang dengan tujuan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) Bali wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dengan masa berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. ○ Selama berada di Bali, pelaku perjalanan wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif tes rapid antigen dengan masa berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. ○ Bagi penumpang yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau tes rapid antigen yang masih berlaku 14 hari sejak diterbitkan dan dilakukan di fasilitas kesehatan di Provinsi Bali dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali. ○ Ketentuan ini berdasarkan SE Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan 19 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021. Pengecualian untuk penumpang dengan tujuan Bali dalam kategori berikut yang tidak wajib memiliki hasil negatif uji swab berbasis PCR dan dapat menggunakan hasil non-reaktif tes rapid antibody/antigen yang masih berlaku sesuai SE Kemenkes RI: <ul style="list-style-type: none"> ○ Penumpang dibawah 12 tahun ○ Penumpang Transit dan tidak keluar dari bandara ○ Penumpang Pesawat divert ○ Penumpang yang berasal dari daerah yang tidak ada fasilitas tes PCR, boleh menggunakan rapid test antigen (di bandara keberangkatan atau boleh di bandara kedatangan)¹ ○ ASN/TNI/Polri yang mendapat tugas/perintah dadakan
Tujuan/dari PGK & TJQ	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penumpang Penerbangan dengan tujuan atau dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes rapid antigen atau uji swab berbasis PCR dengan masa berlaku maksimal 14 hari sejak diterbitkan fasilitas kesehatan. ○ Ketentuan ini berdasarkan SE Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No 550/1051/DISHUB Tahun 2020 dan mulai berlaku sejak tanggal keberangkatan 21 Desember 2020 s/d 8 Januari 2021. ○ Khusus untuk anak berusia dibawah 12 tahun boleh menggunakan hasil non-reaktif tes rapid antibodi.
Tujuan/dari DJJ	✓	✓	<p>Penerbangan ke DJJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ KTP/Identitas Non-Papua: wajib dengan hasil negatif tes PCR/Swab ○ KTP/KK/Surat Domisili/Surat Kerja/Surat Dinas di Papua (termasuk keluarga inti dari pekerja): hasil negatif/non-reaktif dari tes Rapid/PCR/Swab serta kartu identitas/surat keterangan terkait <p>Penerbangan dari DJJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ KTP/Identitas Non-Papua: wajib menyertakan surat tidak akan kembali ke Papua dalam waktu 1 tahun ke depan. (Bagi KTP Papua/Domisili Papua/Bekerja di Papua tidak diberlakukan aturan tersebut)
Tujuan TIM	✓		<p>Bila Penumpang tidak membawa surat keterangan bebas COVID-19/surat bebas COVID-19 telah selesai masa berlakunya/surat bebas COVID-19 ditandatangani oleh Dokter Umum tanpa mencantumkan Nomor Surat Ijin Praktek (SIP) atau NIP bagi Dokter Pemerintah/ Penumpang memiliki riwayat gejala COVID-19 (demam/batuk/pilek) selama 14 hari terakhir maka setibanya di Kabupaten Mimika wajib menjalani Rapid Test ulang di terminal kedatangan oleh petugas KKP Timika dengan biaya ditanggung penumpang. Bila terbukti reaktif, maka akan diisolasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika dan dijadwalkan melakukan tes Swab/PCR atas biaya sendiri, bila positif COVID-19 biaya perawatan menjadi tanggung jawab Pemerintah.</p>
Tujuan LBJ	✓		<ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentuan tambahan yang berlaku untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di di sini

Dari AMQ	✓		<p>Penerbangan dari AMQ, Rapid tes dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Kota Ambon sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ RS Al-Fatah ○ RS Sumber Hidup (GPM) ○ RS Bhakti Rahayu ○ RS Hative (Otto Kwik) ○ Laboratorium Klinik Prodia ○ Klinik Kimia Farma
Tujuan/dari MKQ	✓		<ul style="list-style-type: none"> ○ Surat pengantar instansi bagi yang melakukan perjalanan dinas ○ Dilengkapi dengan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Merauke yang dapat diakses di link di sini
Dalam Wilayah / Intra NTT	-	-	Tidak diperlukan hasil rapid test PCR/Swab test, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI berupa Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (E-HAC)
Tujuan/dari NBX		✓	<p>Penerbangan ke NBX:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mulai tanggal 2 Desember 2020 setiap pelaku perjalanan yang akan ke luar atau masuk Nabire tidak menggunakan Surat Ijin Masuk maupun Surat Ijin Keluar. ○ KTP/Identitas/Domisili Non-Papua: wajib dengan hasil negatif tes PCR/Swab dengan masa berlaku 7 hari ○ KTP/KK/Surat Domisili Papua atau Surat Kerja/Surat Dinas di Nabire (termasuk keluarga inti dari pekerja): dapat dengan hasil non-reaktif dari tes Rapid dengan masa berlaku 5 hari serta kartu identitas (KTP/KK) & surat keterangan terkait (surat kerja/surat dinas dari instansi) ○ Untuk penumpang yang memiliki hasil tes Rapid/PCR/Swab melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan tindakan pemeriksaan medis sesuai protokoler COVID 19 di bandara dan seluruh biaya menjadi tanggung jawab/beban penumpang yang bersangkutan. <p>Penerbangan dari NBX:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Hasil non reaktif tes rapid dengan masa berlaku 5 hari atau negatif tes PCR/Swab dengan masa berlaku 7 hari
Tujuan kota lain selain tersebut diatas	✓		

KETERANGAN

- Untuk penerbangan Internasional, surat kesehatan dengan hasil negative dari hasil tes PCR/Swab **berlaku maksimal 7 hari** sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan [mengacu SE Kemenkes No 338]
- Untuk penerbangan Domestik, surat kesehatan dengan hasil negative dari hasil tes PCR/Swab dan hasil non-reaktif dari hasil tes Rapid **berlaku maksimal 14 hari** sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan (kecuali berlaku persyaratan khusus dari pemerintah/otoritas lokal). [mengacu SE Kemenkes No 382 & SE Gugus Tugas No 9]
- Di stasiun keberangkatan/kedatangan penumpang dimungkinkan mendapatkan pemeriksaan tambahan dari otoritas setempat serta diminta mengisi form/surat pernyataan sesuai dengan ketentuan lokal setempat

KETERANGAN TAMBAHAN:

- Untuk Penerbangan Rute Internasional mengacu kepada informasi atau ketentuan pada website pemerintah, kedutaan dan otoritas terkait dari negara tujuan, Tematic IATA & SE Kemenkes No 338.
- Untuk Penerbangan Rute Domestik mengacu kepada ketentuan SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020, SE Kemenkes No 382, dan/atau Ketentuan Pemerintah Lokal.
- Untuk Penerbangan Rute Internasional & Domestik (Connecting INT-DOM atau sebaliknya) maka berlaku persyaratan ganda berdasarkan syarat masing-masing sektor yaitu ketentuan pada Tematic IATA, SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 tahun 2020 dan/atau Ketentuan Pemerintah Lokal.
Contoh: SIN-CGK-UPG maka SIN-CGK berlaku syarat sektor internasional sesuai rute, dan CGK-UPG berlaku syarat sektor domestik sesuai rute.